

**ANALISA *OPEN DOOR POLICY* TURKI TERHADAP KRISIS  
KEMANUSIAAN PENGUNGGI SURIAH TAHUN 2011-2019**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Oleh:  
SUCI MILLATI QURROTA A'YUNI  
NIM. I72216076**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
2019**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirroohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suci Millati Qurrota A'yuni  
Nim : I72216076  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : **Analisa Open Door Policy Turki terhadap  
Krisis Kemanusiaan Pengungsi Suriah  
Tahun 2011-2019**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-betras hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 19 Desember 2019

Yang Menyatakan

  
**Suci Millati Qurrota A'yuni**  
**NIM: I72216076**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Suci Millati Qurrota A'yuni

Nim : 172216076

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul: **Analisa *Open Door Policy* Turki terhadap Krisis Kemanusiaan Pengungsi Suriah Tahun 2011-2019**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 19 Desember 2019

Pembimbing



**Zaky Ismail. M.S.I**  
**NIP 198212302011011007**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Suci Millati Qurrota A'yuni yang berjudul: “**Analisa Open Door Policy Turki terhadap Krisis Kemanusiaan Pengungsi Suriah Tahun 2011-2019**”, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan tim penguji pada tanggal 26 Desember 2019.

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I




Zaky Ismail, M.S.I  
NIP 198212302011011007

Penguji II



Ridha Amalivah, S.IP, MBA  
NIP 201409001

Penguji III



Moh. Fathoni Hakim, M.Si  
NIP 198401052011011008

Penguji IV



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub. Int., M.A  
NIP 199003252018012001

Surabaya, 2 Januari 2020

Mengesahkan,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzabir, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M. Phil, Ph.D  
NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUCI MILLATI QURROTA A'YUNI  
NIM : 172216076  
Fakultas/Jurusan : FISIP/Hubungan Internasional  
E-mail address : ayuniquorrota24@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISA OPEN DOOR POLICY TURKI TERHADAP KRISIS KEMANUSIAAN  
PENGUNGSI SURIAH TAHUN 2011-2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Januari 2019

Penulis

( Suci Millati Qurrota A'yuni )  
nama terang dan tanda tangan











































keamanan dan nyawa mereka. Bahkan Turki menyediakan jaminan kesehatan, tempat tinggal dan dapat membaaur dengan masyarakat turki serta ketersediaannya lapangan kerja.

Implementasi yang dilakukan Turki terhadap pengungsi Suriah adalah menyediakan dana dalam negeri untuk memfasilitasi para pengungsi, seperti membangun kamp untuk para pengungsi. Kamp tersebut dirancang menjadi rumah untuk 6.000 pengungsi Suriah yang berada di Turki. Para pengungsi Suriah ditampung di 25 kamp pengungsi dengan jumlah sekitar 269.000 jiwa, yang terletak di Provinsi Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaras, Sanliurfa, Mardin, Osmaniye, Adana, Malatya dan Adiyaman.

Turki bekerjasama dengan organisasi internasional yang dinaungi oleh PBB seperti UNHCR, UNDP dan UNICEF. Usaha yang dilakukan Turki dalam menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi internasional guna meringankan beban negara Turki dalam menangani pengungsi dimana masalah krisis pengungsi juga merupakan masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

Berbeda dengan penelitian ini yang fokusnya terhadap alasan-alasan yang mendasari Turki menerapkan *Open Door Policy* terhadap krisis kemanusiaan pengungsi Suriah yang menggunakan teori kebijakan luar negeri yang ditulis oleh Breuning dengan DBO (*Decisions, Behaviours dan Outcomes*), sehingga pembaca akan memahami secara runtun dalam segi keputusan, tindakan serta hasil dari implementasi kebijakan luar negeri. Serta tantangan dan solusi atas kebijakan tersebut.















awalnya merupakan kebijakan pintu terbuka dimana pemerintah membuka negara mereka selebar-lebarnya bagi para pengusaha<sup>27</sup>.

Pengertian dari *Open Door Policy* semakin meluas. *Open Door Policy* merupakan kebijakan pintu terbuka bagi para pengungsi, dimana para pengungsi Suriah mendapatkan izin untuk tinggal di dalam wilayah domestik Turki. *Open Door Policy* muncul dengan beberapa proses panjang di Turki dalam pengaktualisasikannya. Dengan demikian, *Open Door Policy* mempunyai rekam jejak sejarah dekade sebelumnya. Dilihat dari sejarahnya, *Open Door Policy* dikategorikan dalam lima periode, yakni: 1) Pada masa kesultanan utsmani, 2) Penerimaan pengungsi setelah terjadinya perjanjian Lausane pada tahun 1923, 3) Imigrasi yang terjadi pada tahun 1970, 4) Periode pengungsi kurdi. 5) Periode penerapan *Open Door Policy* tahun 2011.<sup>28</sup>

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai *Open Door Policy* yang terjadi pada tahun 2011, dimana terjadinya perang saudara antara kubu oposisi dengan pemerintahan Basyar Al-Assad di Suriah. Konflik yang terus berlanjut tersebut membawa masalah besar yakni krisis kemanusiaan dan krisis pengungsi. Krisis pengungsi sama persis dengan periode 1988 hingga 1991 tatkala terjadinya Perang Teluk. Maka disini Turki terkena dampak dari adanya pengungsi.

---

<sup>27</sup> Pengertian Menurut Para Ahli, "Pengertian Politik Pintu Terbuka," <https://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-politik-pintu-terbuka/>, diakses 23 Agustus 2019.

<sup>28</sup> Rama Fernandhy Alfian, "Dampak Impelementasi Open Door Policy terhadap Turki Pada Tahun 2011-2017"(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 33.









mengetahuinya, perlu pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana seorang pemimpin mengevaluasi opsi yang berbeda, pilihan mana yang diterima atau bahkan ditolak dan pada akhirnya mengapa pemimpin memilih kebijakan yang akhirnya dijalankannya. Kebijakan luar negeri mengarahkan terhadap hal yang akan menjadi sasaran utamanya. Selain itu, pembelajaran mengenai kepribadian pemimpin dapat membantu untuk memahami mengenai motivasi dibalik tindakan yang dilakukan serta perspektinya tentang lingkungan politik internasional. Tidak lupa pula, bahwa keputusan tidak semestinya merupakan hasil pemikiran individu, namun bisa juga kelompok.

2. *Behaviours* (perilaku-perilaku) merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pengaplikasian dari keputusan tersebut. Untuk mengamankan keuntungan negaranya, ia melakukan tindakan untuk mempengaruhi aktor eksternal. Para pembuat kebijakan pada umumnya fokus terhadap pengamanan manfaat nyata bagi negaranya, seperti bantuan pembangunan dan militer dibandingkan dengan penyebaran pengaruh politik global seperti penyebaran demokrasi dan promosi perdagangan bebas.
3. *Outcomes* (Hasil-hasil) merupakan perolehan yang dicapai setelah mengambil tindakan. Anggapan pada umumnya bahwa perolehan hasil yang baik akibat dari keputusan yang tepat dan baik. Pemikiran tersebut seolah menggiring dugaan bahwa hasil yang baik disebabkan pembuat keputusan memilih cara lain untuk bertindak terhadap keputusan yang



analisis tersebut, mereka mempunyai fokus yang berbeda dari analisis kebijakan luar negeri yang telah dijelaskan sebelumnya. Level individu fokus terhadap analisis pilihan pembuat keputusan, level negara fokus terhadap perilaku kebijakan luar negeri, sedangkan level sistem fokus terhadap interaksi antar negara-negara dalam kancah internasional yang memberikan *output* atau hasil. Di bawah ini penjelasan lebih detail oleh Breuning.

1. Level Individu: Analisis individu berfokus terhadap para pengambil keputusan dan pemimpin, sebagai usaha untuk menjelaskan kebijakan luar negeri. Analisis ini mengarah kepada kepribadian seorang pemimpin atau para pengambil keputusan, seperti, keyakinan dan nilai-nilai sebagai faktor yang menjelaskan kebijakan luar negeri. Dalam mengukur sesuatu yang menjadi motivasi pemimpin dalam mengambil keputusan, ada baiknya melihat dari segi kepribadian, karakter, kepribadian, nilai-nilai individu dan keyakinan.
2. Level Negara: Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam analisa luar negeri. Studi kebijakan luar negeri telah menjadi pembahasan yang kompleks karena melibatkan aspek-aspek internal maupun eksternal suatu negara. Level negara befokus kepada faktor internal dalam tingkat analisis, faktor tersebut dapat dilihat dari pihak-pihak yang memaksa negara untuk ikut andil dalam sikap tertentu dari kebijakan luar negeri. Breuning melihat dalam beberapa aspek untuk menganalisa faktor internal, yakni:



















kemanusiaan pengungsi Suriah serta implementasi yang dilakukan Turki dalam menerapkan *Open Door Policy*.

#### 6. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setelah melakukan hipotesa terhadap penelitian, maka penulis akan mengumpulkan kembali data primer dan juga data sekunder. Data primer didapatkan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan tiga narasumber yang ahli dalam kajian keamanan. *Pertama*, penulis melakukan wawancara dengan Sya'roni Rofi. Beliau merupakan Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia sekaligus penulis beberapa buku seperti *Recep Tayyip Erdogan: Revolusi dalam Sunyi, Islam di Langit Turki, Bulan Sabit di Benua Biru, Sepuluh Hari Keliling Eropa, dan Mendengar Bisikan Kota*. *Kedua*, penulis melakukan wawancara dengan Yon Mahmudi. Beliau adalah Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia sekaligus Ketua Pascasarjana Kajian Timur Tengah. *Ketiga*, penulis melakukan wawancara dengan Pizaro Gozali. Beliau merupakan Jurnalis Internasional Kantor Berita Turki 'Anadolu Agency' sekaligus penulis di beberapa buku seperti *Catatan Perjalanan ke Suriah(2014), Zionis dan Syi'ah Bersatu hantam Islam(2014)*, dan *Novel the Brain Charger(2012)*. Selanjutnya data sekunder didapatkan oleh peneliti melalui buku-buku, jurnal internasional dan nasional, artikel-artikel, berita-berita dan website pemerintah Turki serta website yang terpercaya.



aktor utama. Beberapa faktor yang memungkinkan menjadi penyebab utamanya seperti karakteristik individu, karakter negara itu sendiri, perilaku kelompok, hubungan dengan negara-negara dalam skala regional hingga pada lingkup hubungan global.

2. Tingkat analisa dalam kerangka berpikir membantu untuk menemukan faktor mana yang paling banyak ditekankan. Dalam kerangka ini, bisa saja terjadi tingkat analisa yang signifikan pada suatu peristiwa tidak menjadi penting pada situasi lain. Contohnya: Pada akhir 1970an, perubahan rezim di Iran melalui tingkat analisa individu dari perilaku Imam Khomeini dapat dijelaskan secara memuaskan, namun apabila menelisik dari perubahan rezim Filipina sekitar pertengahan tahun 1980, maka tidak bisa memuaskan melalui perilaku individu Nyonya Aquino.
3. Dalam mengkaji tingkat analisa, maka peneliti ditekankan untuk memahami dampak faktor tertentu terhadap suatu peristiwa dan dampak dari faktor lain terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya peneliti akan membandingkan dampak dari dua sisi faktor yang berbeda. Maka disini peneliti akan menemukan penjelasan alternatif terhadap suatu peristiwa yang sama.
4. Peneliti harus peka terhadap masalah dalam tingkat analisa, karena kemungkinan terjadinya kesalahan yang secara metodologis disebut *fallacy of composition* dan *ecological fallacy* . Kesalahan pertama yang disebut sebagai *fallacy of composition* merupakan akibat penafsiran mengenai generalisasi mengenai perilaku ‘bagian’ dapat

































yang mengalami penderitaan tersebut memilih tujuan ke negara yang lebih aman. Salah satu tujuan mereka adalah Turki. Erdogan akhirnya merespon datangnya arus pengungsi Suriah dengan menerapkan *Open Door Policy* yang berartikan kebijakan pintu terbuka bagi para pengungsi Suriah. Pengungsi diperbolehkan tinggal dan menetap di wilayah Turki.

Pada hakikatnya, kebijakan *Open Door Policy* tidak semata-mata berlangsung begitu saja. Sebelum *Open door Policy* diterapkan, rekam jejak historis penerimaan pengungsi terbagi dalam beberapa masa. *Pertama*, Pada masa Utsmani. Tahun 1299-1923 merupakan masa kesultanan Utsmani yang menjadi pendahulu republik Turki serta mempunyai historis panjang berkenaan dengan imigrasi, emigrasi, dan migrasi sejak abad ke 14 tahun 1324 atas pimpinan Sultan Orhan I. Saat Ottoman merebut Bursa tahun 1324 dan menjadikan ibukotanya, mereka mendapati komunitas Yahudi yang tertindas di bawah pemerintahan Bizantium. Ottoman yang datang tatakala itu, langsung disambut dan dianggap sebagai penyelamat oleh kaum Yahudi. Sultan Orhan mengizinkan mereka untuk membangun sinagoge *Etz ha-Hayyim* (pohon kehidupan) yang bertahan sampai 50 tahun yang lalu.<sup>6</sup>

*Kedua*, masa sesudah perjanjian Lausanne 1923. Perjanjian Lausanne merupakan perjanjian yang disepakati oleh sekutu Perang

---

<sup>6</sup> Holocaust, “ Jews in the Ottoman Empire and Turkey.” [www.projetaladin.org/holocaust/en/muslims-and-jews/muslims-and-jews-in-history/jews-in-the-ottoman-empire-and-turkey.html](http://www.projetaladin.org/holocaust/en/muslims-and-jews/muslims-and-jews-in-history/jews-in-the-ottoman-empire-and-turkey.html) , diakses 17 Desember 2019.

Dunia 1 dan Turki pada tahun 1923.<sup>7</sup> Perjanjian tersebut diadakan untuk menghentikan permasalahan antara negara sekutu dan Turki dalam upaya mendeklarasikan Turki sebagai negara yang berdaulat, regulasi mengenai batas wilayah, dan pembentukan hubungan diplomatik republik Turki yang baru dengan negara-negara Barat dan Timur Tengah. Tetapi dalam perjanjian Lausanne berisikan mengenai kebijakan migrasi antara Yunani, Turki dan Bulgaria. Dalam *Lausanne Peace Treaty VI* mengenai pertukaran warga Yunani dan Turki yang diadakan di Lausanne, 30 Januari 1923 terdapat 19 pasal.<sup>8</sup> Pengimplementasian perjanjian Lausanne oleh Turki yakni kebijakan *Population Exchange* (Pertukaran Populasi). Maksud dari kebijakan tersebut adalah mengirim dan menerima minoritas masyarakat Turki yang berada di Yunani ke Turki, dan sebaliknya. Sementara dalam prakteknya tahapan pertukaran ke Bulgaria dilakukan tahun 1925.<sup>9</sup> Penerapan *Population Exchange* berdasarkan pada pertukaran yang diklasifikasikan melalui perbedaan agama. Jadi, warga yang beragama Islam dan memiliki keturunan Turki di Yunani maupun Bulgaria diharuskan untuk berpindah ke wilayah Turki. Sedangkan warga dengan minoritas Kristen keturunan Bulgaria dan Yunani yang tinggal di Turki harus pindah ke Yunani maupun Bulgaria.

---

<sup>7</sup> Internationalrelations.org, "Treaty of Lausanne," diakses 9 Desember 2019. <http://internationalrelations.org/treaty-of-lausanne/>

<sup>8</sup> Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, "Lausanne Peace Treaty VI. Convention Concerning the Exchange and Turkish Populations Signed at Lausanne January 30 1923.. [http://www.mfa.gov.tr/lausanne-peace-treaty-vi\\_-convention-concerning-the-exchange-of-greek-and-turkish-populations-signed-at-lausanne\\_.en.mfa](http://www.mfa.gov.tr/lausanne-peace-treaty-vi_-convention-concerning-the-exchange-of-greek-and-turkish-populations-signed-at-lausanne_.en.mfa), diakses 15 Desember 2019.

<sup>9</sup> Ahmet Icduygu dan Damla B. Aksel, "Turkish Migration Policies: A Critical Historical Retrospective" SAM (2913): 171. <https://sam.gov.tr/turkish-migration-policies-a-critical-historical-retrospective-ahmet-icduygu-and-damla-b-aksel/>

























Peran negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa dan Protokol 1967 sebagai berikut:

- I. Negara yang menyepakati konvensi tersebut berperan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi serta sebagai negara yang menjalankan prinsip-prinsip dalam konvensi 1951 dan protokol 1967 yang berkenaan dengan pengungsi. Tertulis dalam pasal 2, 32, dan 33 yang mengatur terkait prinsip non diskriminasi dan *non refoulement*. Prinsip tersebut telah mengikat negara yang telah meratifikasi dan negara tidak dapat melanggar aturan yang telah ditetapkan. Keterlibatan negara-negara dalam konvensi ini, diharapkan dapat meringankan beban atau membantu UNHCR dalam mengatasi kasus pengungsi.
- II. Negara yang terlibat juga sebagai promotor. Kerjasama antara negara yang telah meratifikasi dengan organisasi internasional atau UNHCR dalam hal mempromosikan kegiatan ke negara lain. Hak-hak dasar yang tertuang dalam konvensi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap negara. Pada umumnya negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut menyetujui apa yang tertulis dalam konvensi Jenewa dan apa yang di dalamnya sepatutnya dijalankan oleh setiap negara. Maka dari itu, instrumen perlindungan pengungsi merupakan kewajiban setiap negara karena terdapat nilai-nilai kemanusiaan didalamnya.

- III. Negara yang terlibat sebagai negara yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan status pengungsi. Negara yang telah meratifikasi bertindak mewakili UNHCR dalam menentukan status pengungsi. Dalam pasal 3 konvensi 1951 menyebutkan kewenangan negara pihak bahwa negara-negara pihak diharuskan mengaplikasikan ketentuan yang tertuang dalam konvensi tanpa adanya diskriminasi. Maka dari itu, negara pihak diperukan untuk menentukan status pengungsi sekelompok atau seseorang . Sehingga tata cara untuk menetapkan seseorang sebagai pengungsi dapat diserahkan kepada anggota konvensi.
- IV. Negara yang terlibat berpartisipasi dalam mengembangkan peraturan di dalam hukum pengungsi. Tertuang dalam pasal 35 bahwa negara yang telah meratifikasi terikat kerjasama dengan UNHCR dan PBB dalam mengaplikasikan segala tindakan yang berkaitan dengan masalah pengungsi. Maka dari itu, negara yang terlibat tidak hanya berkewajiban untuk menampung pengungsi saja, namun ia juga harus memberikan kontribusi nyata baik berupa langkah-langkah ke depan serta pemikiran untuk mengembangkan regulasi pengungsi. Tujuan dari hal tersebut agar perlindungan terhadap pengungsi tidak berhenti di pelaksanaan



dirancang oleh *Directore General for Migration Management* (DGMM) dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri.<sup>36</sup>

30 Juni 2012, diadakannya Konferensi Jenewa 1 Di swiss. Mulanya pertemuan itu merupakan pertemuan the *Action Group for Suriah* yang didukung oleh PBB dan negara-negara Liga Arab, seperti anggota tetap DK PBB, Uni Eropa dan Turki. Hasil dari pertemuan tersebut yakni perlunya pembentukan suatu badan transisi pemerintahan yang mewakili segenap jajaran elemen politik Suriah. Dengan adanya transisi pemerintahan, maka akan tercipta stabilitas di Suriah. Penyelesaian konflik yang terjadi pada Konferensi Jenewa 1 dianggap tidak efektif karena tidak dilibatkannya pihak-pihak yang berkonflik yakni kelompok oposisi dan rezim Suriah. Hal tersebut didasarkan pada ketidakmauan Suriah atas rekomendasi yang diajukan.

Kegagalan yang terjadi di Konferensi Jenewa 1, memicu pelaksanaan kembali Konferensi Jenewa II dengan melalui dua putaran. Putaran pertama terjadi pada tanggal 22-31 januari 2014. Lalu dilanjutkan putaran kedua yang berlangsung pada tanggal 10-15 Februari 2014. Dalam pertemuan ini berbeda dengan Konferensi 1, dimana pihak yang berkonflik hadir untuk melangsungkan negoisasi yang disponsori oleh PBB yang melibatkan pihak lain yang ikut serta dalam Konferensi Jenewa 1. Turki memberikan dukungan penuh

---

<sup>36</sup> Alvinda Moza Amalia, "Pertimbangan Turki Menerima Pengungsi Suriah Tahun 2011-2015," Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2018): 8. <https://docplayer.info/79241391-Pertimbangan-turki-menerima-pengungsi-suriyah-tahun-alvinda-moza-amalia.html>

terhadap kelompok oposisi dan berusaha meyakinkan mereka agar mengikuti konferensi tersebut. Dalam hal ini Turki tidak hanya merekomendasikan adanya badan transisi pemerintahan, namun ia juga meyakinkan perlu adanya pergantian rezim di Suriah. Menurut Turki, solusi utama dalam menyelesaikan krisis Suriah terletak pada rezim, apabila rezim ini masih berlangsung maka keamanan dan stabilitas Suriah bahkan negaranya akan terancam. Hasil dari pertemuan tersebut juga sia-sia belaka dan tidak membuahkan keputusan apapun. Turki yang menginginkan pergantian rezim sebagai penyelesaian konflik, sementara Suriah menolak pengajuan tersebut dan menginginkan penyelesaian konflik dalam negeri sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain.<sup>37</sup>

Sedangkan Protokol 1967 adalah hasil amandemen pertama dari perjanjian Konvensi Jenewa 1951 yang berkaitan dengan pengungsi. Maka dari itu, isi dari Protokol 1967 tidak jauh berbeda dengan Konvensi 1951 yang membahas mengenai pengungsi. Letak perbedaan dari Konvensi 1951 yakni, Protokol 1967 menghilangkan wilayah *Geographical Limitation* kepada siapa saja yang dianggap sebagai pengungsi dimana sebelumnya Konvensi 1951 hanya

---

<sup>37</sup> Luerdi, "Intervensi Turki dalam Krisis Suriah 2011-2014," *International Society* 3, (2016):4647, [https://www.researchgate.net/publication/334316964\\_Intervensi\\_Turki\\_dalam\\_Krisis\\_Suriah\\_2011-2014](https://www.researchgate.net/publication/334316964_Intervensi_Turki_dalam_Krisis_Suriah_2011-2014)



















































*International Criminal Court (ICC)*.<sup>89</sup> Meskipun begitu, usaha DK PBB dalam melakukan penyelidikan selalu *failed* disebabkan sekutu Suriah yaitu Cina dan Rusia selalu memberikan hak veto terhadap resolusi yang sudah disusun semenjak tahun 2011.

Turki juga menjadi anggota dari *Friends of Syria Group (FSG)* yang didirikan tahun 2012 dan berperan aktif untuk merespon penggunaan veto Cina dan Rusia terhadap resolusi DK PBB dalam kasus krisis kemanusiaan Suriah. FSG adalah kelompok negara yang memiliki kepentingan di Suriah dan mengawasi perkembangan keadaan negara tersebut. Badan tersebut juga dibentuk untuk membantu korban krisis dan mensupport oposisi Suriah serta mendorong rezim Suriah agar melakukan revolusi pemerintahan. FSG yang menggelar pertemuan pertama telah dihadiri oleh 70 negara, tetapi tahun 2013 hanya menyisakan 11 negara yaitu: Jerman, Italia, Perancis, Mesir, Yordania, Qatar, Saudi Arabia, Turki, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.<sup>90</sup> Tahun 2012, Turki telah menjadi tuan rumah pertemuan kedua kelompok tersebut. Turki berusaha meyakinkan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah membutuhkan perhatian dari kancah global karena krisis tersebut bukan hanya sekedar konflik internal suatu bangsa belaka.

---

<sup>89</sup> France 24, "Russia, China veto UN resolution on sending Syria crisis to ICC", diakses 3 Desember 2019. <https://www.france24.com/en/20140522-russia-china-veto-un-resolution-sending-syria-crisis-international-criminal-court>

<sup>90</sup> Aljazeera, "Diplomats Meet in UK to Discuss Syria Crisis," <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/10/diplomats-meet-uk-discuss-syria-crisis-2013102272528648677.html>, diakses 3 Desember 2019.









politik multidimensi yang dicetuskan oleh partai AKP mengharuskan Turki menjadi poros. Ia harus mengembangkan hubungan luar negerinya yang tadinya hanya fokus pada kawasan barat (Eropa Barat dan Amerika Serikat) menuju kawasan yang beragam dan luas, khususnya negara yang mempunyai hubungan kebudayaan, sejarah, geopolitik dengan Turki<sup>98</sup>. Maka sebab hal ini menjadikannya melebarkan pengaruhnya di kawasan.

Turki ingin mencapai *Emerging Power* di Timur Tengah dengan menggunakan beberapa terobosan yakni memanfaatkan diplomasi yang baik agar dapat menggapai kepentingannya. Turki aktif dalam penyelesaian konflik, salah satunya di Suriah dan beberapa negara lain. Ia melakukan diplomasi dengan pemerintah Suriah agar segera menghentikan aksi kekerasan yang menimbulkan banyak korban yang berjatuh. Konflik Suriah yang tidak kunjung usai juga mengancam bagi stabilitas keamanan kawasan dan hal ini juga merugikan Turki.

Turki menganggap *Open Door Policy* terhadap krisis kemanusiaan pengungsi Suriah dimaksudkan untuk mengundang perhatian dunia internasional bahwa bukan perkara domestik saja

---

<sup>98</sup> G. Dalay, D. Friedman, "The AK Party and the Evolution of Turkish Political Islam's Foreign Policy," *Insight Turkey* 15, No. 2 (2013): 127-133, <https://www.insightturkey.com/articles/the-ak-party-and-the-evolution-of-turkish-political-islams-foreign-policy>





Survey ini menunjukkan bahwa rakyat Turki tidak menyetujui sepenuhnya kebijakan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran akan gelombang pengungsi yang akan terus mengalir.

*Grand National Assembly* atau biasa yang disebut sebagai parlemen Turki berisikan berbagai macam partai politik. Parlemen Turki sendiri ikut serta dalam mempertahankan kebijakan *Open Door Policy* melalui sebuah undang-undang yang dikenal dengan *Law on Foreigners and International Protection* (LFIP). Tujuan undang-undang ini untuk memberikan Perlindungan sementara bagi pengungsi.<sup>102</sup> Dalam parlemen Turki terdapat beberapa partai yang mendapatkan suara pada tahun 2011, diantaranya adalah *Justice and Development Party* (AKP) yang mendapatkan banyak suara, selanjutnya disusul oleh partai *People's Republican Party* (CPH) dan *National Movement Party* (MPH). Mayoritas partai AKP merupakan partai yang mendukung kebijakan pemerintah, sedangkan partai lainnya kontra terhadap kebijakan pemerintah.

---

<sup>102</sup> Sarah Bidinger, "Syrian Refugees and the Right to Work: Developing Temporary Protection in Turkey," *Boston University School of Law* (2015): 231.







melarikan diri menuju wilayah Utara Turki yang berbatasan langsung dengan Suriah sehingga berdampak kepada perekonomian Turki. Konflik berdarah di Suriah menimbulkan imigrasi besar dalam sejarah. Salah satunya Turki menerima jumlah pengungsi paling banyak di antara negara lainnya dengan total sekitar 3,6 juta pengungsi. Angka tersebut merupakan beban tersendiri bagi Turki dalam berjalannya waktu khususnya dalam bidang perekonomian dimana ekspor dan pariwisata sedang menurun disertai pembiayaan untuk pengungsi serta inflasi. Selain itu ketegangan lainnya yakni meningkatnya harga sewa apartemen. Contohnya: Sekitar 927 warga suriah dievakuasi di Denizli sebab ketakutan hukuman mati tanpa pengadilan oleh warga lokal karena kemarahan atas tuduhan terhadap 6 warga Suriah yang dituduh melakukan pemerkosaan.<sup>106</sup>

Berdasarkan data tanggal Juli 2015, Turki menghabiskan \$500 juta dollar perbulan dan pengeluaran tersebut terbilang normal. 9 Juli 2015, Erdogan menyatakan bahwa Turki telah mengeluarkan \$6 milyar untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. 2 Maret 2016, ketua *The Disaster and Emergency Mangement Presidency* (AFAD), Fuad Oktay mengadakan jumpa pers dengan wartawan negara-negara Uni Eropa, ia mengatakan bahwa Turki telah membangun 26 kamp pengungsi dengan fasilitas perawatan

---

<sup>106</sup> Vontulas, *State of the Syria Crisis Response: Assessing Humanitarian and Development Challenges*, 2019, 7











negara. Level individu yang terdiri dari kepribadian, keyakinan dan nilai-nilai, sedangkan level negara yang terdiri dari kerangka kelembagaan, birokrasi pemerintah, ekonomi, karakteristik negara lain dan geopolitik.

a. Analisa *Open Door Policy* Turki melalui *Decisions*

*Decisions* merupakan opsi-opsi yang dipilih pengambil kebijakan atau pemimpin suatu negara. Dalam penelitian ini, penulis mengambil level analisa individu yakni Recep Tayyip Erdogan. Dimana ia telah mendapatkan beberapa opsi perihal kedatangan pengungsi Suriah di negaranya. Ia bisa saja hanya memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan, tidak berbuat apapun terhadap pengungsi Suriah yang datang ke Turki atau bahkan menolak pengungsi yang datang. Namun, di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki justru memilih *Open Door Policy* terhadap krisis kemanusiaan pengungsi Suriah hingga menerapkan undang-undang perihal pengungsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi Turki dalam mengambil keputusan *Open Door Policy* terhadap krisis kemanusiaan pengungsi Suriah diantaranya adalah:

- (Kepribadian) dari individu pengambil keputusan. Peneliti menetapkan Recep Tayyip Erdogan sebagai aktor individu dalam skripsi ini, apabila melihat dari kepribadian yang bersemangat dan tegas sehingga ia tergolong memiliki gaya kepemimpinan aktif-positif dimana ia telah menjadi presiden aktif baik dalam internal maupun eksternalnya. Erdogan telah menaikkan perekonomian negaranya serta dalam kebijakan luar negerinya cenderung terhadap

hal positif yakni aktif dalam bantuan kemanusiaan hingga pada penerapan *Open Door Policy*. Erdogan juga menginginkan agar Turki menjadi independen, hal tersebut terbukti bahwa ia tidak takut akan kecaman negara-negara lain dan merasa bahwa Turki sudah kuat. Selanjutnya dulunya Erdogan dekat dengan Assad sebelum terjadinya konflik di Suriah, namun ketika konflik berlangsung hubungan Erdogan dan Assad merenggang. Hal tersebut dikarenakan mereka berdua memiliki persepsi yang berbeda. Erdogan yang memiliki kepribadian yang lembut dengan cinta kasihnya terhadap anak-anak, tidak ingin membiarkan rezim Assad melukai banyak warganya.

- Variabel (nilai-nilai), dimana identitas kaumatan dan persaudaraan muslim satu dengan yang lainnya. Erdogan menganggap bahwa warga suriah merupakan saudaranya sendiri, apalagi warga Suriah juga mayoritas Sunni dan begitupula Turki mayoritas muslimnya bermadzhab Sunni.
- Variabel (kelembagaan), dimana Turki yang berkomitmen terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1976. Apabila Turki telah meratifikasi perjanjian tersebut maka ia harus mematuhi isi dari perjanjian yang didalamnya terdapat pasal-pasal mengenai pengungsi. Maka hal tersebut dilaksanakan dengan Turki dengan diterapkannya *Open Door Policy*.

- Variabel (birokrasi pemerintah), mayoritas pemerintahan Turki dikuasai oleh AKP. Dalam poling kebijakan penerima pengungsi, AKP unggul dalam menyetujui pemerintah Turki dalam menetapkan *Open Door Policy* daripada partai lainnya yang enggan menerima kebijakan tersebut. Partai AKP mempunyai pengaruh kuat dalam ditetapkannya *Open Door Policy*.
- Variabel (Ekonomi), dimana Turki memang memiliki keinginan menjadi bagian dari Uni Eropa sejak dulu. Dimana Turki dapat mendapatkan keuntungan dari segi ekonominya yakni pengaksesan visa schengen, ekspor-impor dengan negara Eropa yang menguntungkan dan lain sebagainya. Salah satu syarat Uni Eropa, apabila Turki menampung pengungsi Suriah, ia akan dijanjikan dalam pengaksesan visa schengen dan bantuan-bantuan lainnya. Oleh karena itu, Turki menerapkan *Open Door Policy*.
- Variabel (Karakteristik negara lain), Turki mendukung masyarakat Suriah karena mayoritas penduduk suriah juga memiliki karakteristik yang sama seperti madzhab Sunni dan Islam. Serta karakter yang sama bahwa Turki juga menginginkan sama dengan warga suriah agar Suriah mengadopsi demokrasi, Maka hal itu, Turki menerapkan *Open Door Policy* dan seringkali turki memfasilitasi pihak oposisinya untuk melawan rezim Suriah.
- Variabel (Geopolitik), Turki berpegang teguh terhadap *kebijakan Zero Problem with Neighbour*, Turki meyakini bahwa dengan



pendidikan yakni melakukan pembiayaan pendidikan formal, informal maupun non formal demi melangsungkan tingkat pendidikan pengungsi Suriah. Dari segi kesehatan Turki juga menyediakan pelayanan kesehatan bagi pengungsi Suriah yang mendaftar ke Turki. Penanganan psikososial juga dilakukan Turki dengan menangani, merehabilitasi atau mengembalikan kembali kehidupan pengungsi Suriah yang trauma akibat kekerasan bersenjata di negaranya. Selanjutnya, pemberian ijin untuk kerja sudah diatur dalam undang-undang mengenai pengungsi dan banyak dari pengungsi yang mengajukan lamaran pekerjaan ke kementerian.


- Pendirian LSM-LSM di Turki seperti IHH (*Humanitarian Relief Foundation*), Rizk, Caritas Turki, Turk Kizilayi agar pengungsi Suriah dapat melangsungkan kehidupannya.
- Kerjasama Turki dengan organisasi internasional yang dinaungi PBB seperti UNHCR (*United Nation High Commisioner for Refugees*), UNFPA (*United Nation Population Fund*), UNICEF (*United Nations Children's Fund*), dan UNDP (*United Nations Development Programs*) agar kebutuhan pengungsi Suriah di Turki terpenuhi.
- Kerjasama Turki dengan negara-negara lain untuk mengatasi krisis kemanusiaan pengungsi Suriah. Dengan hal itu Turki menjadi bagian dari anggota FSG. FSG yang menggelar pertemuan



datangnya pengungsi, namun pengaruh AKP lebih kuat agar menerapkan *Open door Policy* terhadap pengungsi Suriah.

- Adanya serangan dari PKK yang banyak membunuh warga. Runtutan serangan dilakukan oleh gerakan PKK meningkat saat keterlibatannya dalam peristiwa *Arab Spring*. 20 Agustus 2012, salah satu kota Turki, Gazientep merupakan tempat utama pengungsi Suriah yang mengalami pengeboman mobil serta diyakini Turki dilakukan oleh kelompok PKK atas sokongan intelegen Suriah.
- Tantangan sosio-ekonomi. Konflik berdarah di Suriah menimbulkan imigrasi besar dalam sejarah. Salah satunya Turki menerima jumlah pengungsi paling banyak di antara negara lainnya dengan total sekitar 3,6 juta pengungsi. Angka tersebut merupakan beban tersendiri bagi Turki dalam berjalannya waktu khususnya dalam bidang perekonomian dimana ekspor dan pariwisata sedang menurun disertai pembiayaan untuk pengungsi serta inflasi.
- Tantangan Sosio-kultur. Adanya sentimen antar masyarakat lokal dan pengungsi Suriah yang berbeda etnis. Sentimen tersebut tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya populasi pengungsi di daerah tersebut. Namun, gap yang terjadi karena perbedaan etnis keturunan dan keyakinan.

- Keterlibatan Turki dalam *Astana Talks*. Iran dan Turki bertemu di Ibukota Kazastan, Astana dalam rangka pembahasan mengenai kekuatan apa yang akan dirancang di Idlib, yang berada di bawah naungan kelompok teroris dengan sokongan pihak asing dan dipelopori oleh teroris Nusra Front, Al-Qaeda. Ketiga negara tersebut menetapkan batas *zona de-eskalasi* keempat yang bangun di Provinsi Idlib.
- Melakukan operasi militer di Utara Suriah. Turki melaksanakan operasi militer dengan tujuan untuk mengamankan perbatasannya dari sarang teroris serta memastikan pengungsi bisa kembali dengan aman ke negara mereka. Tujuan operasi tersebut tidak lain untuk menjaga integritas wilayah Suriah.











- Mas'ud, Mohtar . *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Moleong J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,200
- Orhan, Oytun. *Effect of Syrian Refugees on Turkey* .Ankara, Orsam and Tesev, 2015.
- Ozden, Senay. *Syrian Refugees in Turkey*. Badia Fiesolana: MPC Research Report ,2013.
- Quintanilla, Jacobo. *Reporting on Humanitarian Crisis: A Manual foe Trainers and Journalists and an Introduction for Humanitarian Workers*. California: Internews, 2014.  
[https://www.internews.org/sites/default/files/resources/IN140220\\_HumanitarianReportingMANUAL\\_WEB.pdf](https://www.internews.org/sites/default/files/resources/IN140220_HumanitarianReportingMANUAL_WEB.pdf)
- Rofi Sya'roni, M .*Recep Toyyip Erdogan: Revolusi dalam Sunyi* . Jakarta: Atavista,2018.
- Starr, Stephen . *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising*. London: C Hurst & Co, 2012.
- Semiawan R., Conny. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Grasindo, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika,2012.
- Zed, Mestika .*Metode Penelitian Kepustakaan* . Jakarta :Yayasan Obor Indonesia.
- Europe Report, *Turkey's Refugee Crisis: The Politic Of Pemanencence*. Brussels: International Crisis Group, 2016)  
[https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/241-turkey-s-refugee-crisis-the-politics-of-permanence\\_0.pdf](https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/241-turkey-s-refugee-crisis-the-politics-of-permanence_0.pdf)
- IEP, *Global Peace Index*. Sydney: Institute for Economics and Peace, 2019.  
<http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/GPI-2019-web003.pdf>















